



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 8560-8566

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Dalam Proses Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Buton

Darmawan^{1✉}, L.M. Ricard Zeldi Putra², Rizki Mustika Suhartono³, AL Hiday Nur⁴

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Email: darmawan27@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, pertama adalah bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kedua adalah apa saja faktor penghambat peran DPRD Kabupaten Buton dalam pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuan dari penelitian ini, pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang dialami DPRD Kabupaten Buton dalam pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitian penulis, yang pertama adalah peran dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten buton dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah legislasi, anggaran dan pengawasan. Kedua adalah faktor penghambat dprd kabupaten buton dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu terkait dengan jumlah dana, faktor waktu, faktor komunikasi dan faktor kesibukan.

Kata Kunci: *Peran, DPRD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

Abstract

The problem raised in this study is, first, how the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Buton Regency in the process of forming a draft regional budget for revenue and expenditure. The second is what are the inhibiting factors of the role of the Buton Regency DPRD in the formation of the draft regional budget and expenditure. The purpose of this study, first, is to determine and analyze the implementation of the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Buton Regency in the process of forming a draft regional budget for revenue and expenditure. The second is to find out and analyze the inhibiting factors experienced by the Buton Regency DPRD in the formation of the draft regional budget for revenue and expenditure. . The results of the author's research, the first is the role of the regional people's representative council (DPRD) of Buton Regency in the process of forming a draft regional budget is legislation, budget and supervision. The second is the inhibiting factor of the Buton Regency DPRD in the process of forming the draft regional budget which is related to the amount of funds, time factors, communication factors and busy factors.

Keywords: *Role, DPRD, Regional Revenue and Expenditure Budget*

PENDAHULUAN

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, sehingga semua kewenangan adalah dimiliki oleh Rakyat. Negara Indonesia yang besar dan luas dari segi geografis serta terdiri dari beribu-ribu pulau yang dibatasi dengan laut, akan tidak mungkin dapat melaksanakan demokrasi secara terpusat. Oleh karena itu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pemerintahan daerah. Sebagai konsekwensi yuridis konstitusional, maka dibentuklah pemerintahan daerah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Anggaran daerah merupakan salah satu komponen dasar kebijakan publik daerah. Kebijakan anggaran daerah adalah merupakan keputusan politik yang ditetapkan. Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dilaksanakan oleh birokrasi daerah sebagai keputusan politik kebijakan anggaran sering melalui proses politik yang Panjang dan kompleks. Kajian ini adalah memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengembangkan kapasitas anggotanya untuk menjadi lebih efektif, partisipatif dan transparan dalam menjalankan fungsi penyusunan peraturan, penganggaran dan pengawasan pemerintah. Pengelolaan anggaran daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan dalam pemerintahan di era reformasi ini. Pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan

membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan. Dalam penjelasan Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi yang diberikan kepada Kabupaten dan Kota khususnya Kabupaten Buton dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah serta proporsional, artinya pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Penganggaran daerah saat ini berhadapan dengan isu-isu krusial, diantaranya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Dalam situasi demikian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu dituntut untuk mampu mencari upaya perbaikan pemerintahan daerah dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat diharapkan mampu merepresentasikan aspirasi dan kepentingan warga ke dalam proses penganggaran daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (*field research*), dengan fokus kajian pendekatan Yuridis-Empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan terhadap APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran daerah sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. (Muji Estiningsih, 2005)

Adapun alur penyusunan APBD ditingkat Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut: (Pratiwi, 2013)

- a. Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran baru, walikota wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan nota keuangan kepada DPRD.

- b. Pimpinan DPRD menyerahkan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Panitia Anggaran untuk memperoleh pendapatnya.
- c. Pendapat panitia anggaran diserahkan ke komisi-komisi sebagai bahan pembahasan.
- d. Setelah dari komisi-komisi diputuskan secara bersama antara DPRD dengan eksekutif dalam Rapat Paripurna.

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan proses sebagai berikut :

- a. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Perda yang berasal dari Walikota/Bupati/Bupati disempakan kepada DPRD melalui nota pengantar Walikota/Bupati/Bupati. Sedangkan Raperda yang berasal dari usulan DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD. Kedua Rancangan tersebut disampaikan kepada anggota DPRD sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- b. Tahap pembahasan Raperda, pembahasan Raperda dilakukan melalui 4 tahap kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain.

Pembahasan tahap I meliputi:

- a) Penjelasan Walikota/Bupati/Bupati dalam rapat Paripurna DPRD jika Raperda merupakan prakarsa dari Walikota/Bupati/Bupati.
- b) Penjelasan DPRD jika Raperda merupakan usul DPRD. Pembahasan tahap II meliputi :

1) Dalam hal Raperda Walikota/Bupati/Bupati:

- Pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna
- Jawaban Walikota/Bupati/Bupati dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum.

2) Dalam hal Raperda dari DPRD :

- Pendapat Walikota/Bupati/Bupati dalam rapat Paripurna terhadap Raperda.
- Jawaban DPRD melalui pimpinan dalam rapat paripurna terhadap pendapat Walikota/Bupati/Bupati

Pembahasan tahap III meliputi :

- 1) Pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi atau rapat panitia khusus dengan pejabat yang dilakukan bersama-sama yang ditunjuk Walikota/Bupati/ Bupati.
- 2) Laporan hasil pembahasan oleh komisi atau Pansus kepada pimpinan DPRD dan rapat paripurna khusus DPRD.

Berikut adalah peran DPRD Kabupaten Buton dalam pembentukan RAPBD:

- 1) Pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD): Sebelum menyusun RAPBD, Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai

acuan dalam penyusunan anggaran. DPRD terlibat dalam proses pengesahan RKPD ini untuk memastikan program dan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

- 2) Membahas Rancangan Awal RAPBD: Setelah RKPD disetujui, Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Awal RAPBD. DPRD kemudian akan membahas dan memberikan masukan terhadap Rancangan Awal ini. Selama tahap ini, DPRD memiliki kewenangan untuk mengajukan perubahan, penambahan, atau pengurangan terhadap rencana anggaran yang telah diajukan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Pembahasan dan Penyusunan RAPBD: Setelah mendapatkan masukan dari DPRD, Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Akhir RAPBD. RAPBD kemudian dibahas bersama oleh DPRD dengan melibatkan komisi-komisi yang ada di DPRD. Komisi-komisi ini berfungsi untuk membahas anggaran di bidang-bidang tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.
- 4) Persetujuan RAPBD: Setelah pembahasan selesai, DPRD memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak RAPBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Jika RAPBD disetujui, maka menjadi dasar hukum untuk melaksanakan anggaran dalam tahun anggaran tersebut.
- 5) Pengawasan Pelaksanaan Anggaran: DPRD juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan anggaran selama tahun anggaran berlangsung. DPRD akan memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran, melihat apakah anggaran yang telah disetujui sesuai dengan realita di lapangan, dan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian.

Melalui peran-peran tersebut, DPRD Kabupaten Buton berperan dalam memastikan bahwa RAPBD yang disusun mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan di daerah tersebut.

Fungsi Anggaran terhadap APBD, DPRD Buton harus mempertimbangkan berbagai aspek dengan sangat teliti dan bekerja sesuai dengan perannya masing-masing. Berikut alat kelengkapan Dewan, yaitu terdiri dari ;

- a. Pimpinan yaitu Bupati, terkait dengan fungsi anggaran melakukan pembahasan bersama dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan perencanaan anggaran tahunan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dijanjikan atau yang telah menjadi visi-misinya saat berkampanye.
- b. Badan Anggaran bertugas membuat program-program tahunan yang akan dilaksanakan daerah dan menetapkan anggaran yang akan dialokasikan. Kemudian Badan Anggaran juga memiliki tugas untuk membahas terkait dengan anggaran

pemerintah daerah bersama dengan DPRD Buton didalamnya terdapat Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD), dimana memiliki tanggungjawab untuk mengumpulkan program-program yang telah dibahas dan dilakukan penganggaran.

- c. Badan pembentukan Undang-undang, bertugas dalam pembentukan peraturan terkait dengan daerah.
- d. Badan kehormatan, memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan daerah dan turut aktif mewujudkan pemerintah daerah yang *Good and Clean Governance*.
- e. Komisi, fungsi komisi adalah mengawasi jalannya setiap pelaksanaan kegiatan daerah, mulai dari pengawasan saat rapat anggaran maupun melakukan pengawasan terhadap kinerja alat kelengkapan di daerah.

Pembentukan dan perencanaan anggaran akan lebih efektif bila dilakukan oleh DPRD, karena DPRD memiliki hak dan kesempatan secara konstitusional untuk memeriksa dan memperbaiki rencana pengelolaan, yaitu keuangan daerah yang menjadi materi APBD. Salah satu fungsi DPRD yang cukup penting dan mempunyai dampak strategis bagi daerah adalah fungsi anggaran DPRD dalam menetapkan APBD.

Hal ini berhubungan dengan berkewajiban KDH memberikan keterangan mempertanggungjawabkan tahunan atas pelaksanaan APBD. Pasal 309 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang Undang mengenai keuangan negara. Pengelolaan keuangan daerah diawasi oleh DPRD, pengawasan internal, dan pengawasan pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat pengawasan terhadap sejauh mana sasaran yang ditetapkan APBD bisa dicapai. Pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas internal yang diangkat kepala daerah bertujuan agar semua penggunaan APBD sesuai dengan peraturan yang ditetapkan: pembukuan, tatalaksana, penyelenggaraan program, dan manajemen keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah bersifat pengawasan preventif yang bertujuan agar APBD dibuat sesuai dengan norma dan kriteria yang telah ditetapkan.

Keberhasilan mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa membutuhkan peran serta yang aktif dan positif dari seluruh anggota masyarakat. Dalam hubungan ini, kontrol sosial menjadi sangat penting dalam upaya mengawasi atas pelaksanaan anggaran agar benar-benar sesuai dengan peraturan daerah harus diciptakan. Maka untuk itulah, dalam pelaksanaan anggaran daerah harus diciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah (eksekutif) dan masyarakat yang diwakili oleh DPRD (legislatif) sebagai mitra kerja yang saling melengkapi. Proses penyusunan APBD dapat dilihat dalam dua proses, yakni proses yang terjadi di eksekutif dan proses yang terjadi di legislatif. (Lubis, 2021)

Pentingnya hubungan anatar eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan, karena tanpa ada itu semua pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Jika roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik maka yang dirugikan adalah masyarakat. Maka dari itu penting nya suatu roda pemerintahan berjalan dengan baik juga diperlukan oleh eksekutif dan legislatif dalam membuat kebijakan daerah terutama dalam pembuatan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa DPRD Buton memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan anggaran, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan anggaran.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis menarik kesimpulan adalah Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton dalam pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) adalah sangat penting dan krusial. DPRD memiliki peran yang aktif dan berpengaruh dalam proses perencanaan dan penetapan anggaran daerah untuk satu tahun anggaran. Beberapa peran DPRD Kabupaten Buton dalam pembentukan RAPBD antara lain pengawasan dan kontrol terhadap Pemerintah, mengadvokasi kepentingan dan aspirasi masyarakat, membahas dan menilai RAPBD serta memastikan transparansi dalam proses penyusunan RAPBD dan penggunaan anggaran.

. DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, A. A. dan F. A. 2021. Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala- Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(Nomor 3), 8234–8245.
- Muji Estiningsih. 2005. *Fungsi Pengawasan DPRD*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Pratiwi, I. 2013. *Fungsi Dan Peranan Dprd Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Medan Area.